



WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PADANG SIDEMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Sidempuan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Sidempuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2016 Nomor 5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG SIDEMPUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Sidempuan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Wali Kota Padang Sidempuan yang selanjutnya disebut Wali Kota.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Sidempuan yang selanjutnya disebut Badan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Sidempuan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, terdiri atas:
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 2. Subbidang Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
 1. Subbidang Politik Dalam Negeri.
 2. Subbidang organisasi Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas:
 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 2. Subbidang Penanganan konflik.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Badan

Pasal 4

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai uraian tugas :
- a. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
 - b. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
 - c. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
 - e. mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
 - f. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Badan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Badan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat dan keprotokolan lingkup Badan;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Badan;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Badan; dan
 - h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Badan.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Badan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Badan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Badan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Badan;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Badan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian lingkup Badan.
- (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
 - p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
 - q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
 - r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2
Subbagian Program, Anggaran
dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh Kasubbag Program, Anggaran dan Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kasubbag Program, Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Badan.

- (3) Kepala Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pendapatan dan belanja;
 - l. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
 - n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, agama

Pasal 8

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan

- narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - d. melaksanakan dan mengkoordinasi memantapkan dan menguatkan ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan di Daerah;
 - e. melaksanakan, memantapkan dan meningkatkan kesadaran bela Negara dan cinta tanah air di Daerah;
 - f. membentuk dan mengembangkan karakter bangsa di Daerah;
 - g. melaksanakan dan menangani dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di Daerah;
 - h. menanam dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di Daerah;
 - i. revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di Daerah;
 - j. mendidik ideologi dan wawasan kebangsaan di Daerah;
 - k. menanam kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang Negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana memersatukan, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan Negara di daerah;
 - l. menanamkan sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di Daerah;
 - m. mendidik kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Daerah;
 - n. melaksanakan, membina dan membaurkan kebangsaan di Daerah;
 - o. melestarikan Bhinneka Tunggal Ika di Daerah;
 - p. melaksanakan, membina kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme di Daerah;
 - q. melaksanakan, membina dan memelihara integrasi bangsa di Daerah; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 1
Subbidang Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan

Pasal 9

- (1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, dipimpin oleh Kasubbid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial budaya, Agama.
- (2) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - e. menyusun program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - f. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - g. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - h. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - i. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan ideologi dan wawasan kebangsaan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Paragraf 2
Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Agama

Pasal 10

- (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh Kasubbid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

- (2) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - e. menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - f. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - g. melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 11

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan politik dalam negeri;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan organisasi kemasyarakatan;
 - d. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan di Daerah;
 - e. memetakan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Daerah;
 - g. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di Daerah;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di Daerah;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di Daerah;

- j. melaksanakan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di Daerah;
- k. melaksanakan dan memfasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di Daerah;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di Daerah;
- m. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanganan kerawanan sosial di Daerah;
- n. melaksanakan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa di Daerah;
- o. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di Daerah;
- p. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air, dan nasionalisme di Daerah;
- q. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di Daerah;
- r. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
- s. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem organisasi kemasyarakatan di Daerah; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 1

Subbidang Politik Dalam Negeri

Pasal 12

- (1) Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, dipimpin oleh Kasubbid Politik Dalam Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi politik dalam negeri.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan politik dalam negeri;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data politik dalam negeri;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis politik dalam negeri;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi politik dalam negeri;
 - e. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;
 - f. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan

- umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;
- g. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan politik dalam negeri agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi politik dalam negeri;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja politik dalam negeri; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 13

- (1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, dipimpin oleh Kasubbid Organisasi Kemasyarakatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi organisasi kemasyarakatan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan organisasi kemasyarakatan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data organisasi kemasyarakatan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis organisasi kemasyarakatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi organisasi kemasyarakatan;
 - e. memproses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar sebagai organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Partai Politik;
 - f. menyusun program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
 - g. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

- h. melaksanakan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing, LSM, dan Partai Politik di Daerah;
- j. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing, LSM, dan Partai Politik di Daerah;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan organisasi kemasyarakatan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi organisasi kemasyarakatan, LSM, dan Partai Politik;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja organisasi kemasyarakatan, LSM, dan Partai Politik; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik

Pasal 14

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penanganan konflik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penanganan konflik;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penanganan konflik;
 - d. melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di Daerah;
 - e. melaksanakan kerjasama dalam mengembangkan SDM di bidang intelijen di Daerah;
 - f. melaksanakan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan di Daerah;
 - g. mengolah data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di Daerah;
 - h. menyeleksi dan mengintegrasikan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di Daerah;
 - i. melaksanakan analisis dan menginterpretasikan informasi strategik di Daerah;
 - j. menyusun hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan di Daerah;
 - k. meningkatkan kewaspadaan terhadap pengembangan teknologi dan informasi di Daerah;
 - l. melaksanakan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah;
 - m. melaksanakan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara di Daerah;
 - n. memantau, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian hasil di Daerah;
 - o. melaksanakan kerjasama, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di Daerah;
 - p. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di Daerah; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 1
Subbidang Kewaspadaan Dini dan
Kerjasama Intelijen

Pasal 15

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
 - e. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - f. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - g. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - h. melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - j. melaksanakan forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Subbidang Penanganan Konflik

Pasal 16

- (1) Subbidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh Kasubbid Penanganan Konflik yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Subbidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penanganan konflik.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan konflik;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penanganan konflik;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanganan konflik;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penanganan konflik;
- e. menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi penanganan konflik;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi penanganan konflik;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penanganan konflik;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan penanganan konflik;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penanganan konflik;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi teknis penanganan konflik;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait penyelenggaraan penanganan konflik;
- l. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik.
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penanganan konflik agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan konflik;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penanganan konflik; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 18

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang sesuai dengan tugas dan fungsi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, membina, mengawasi, memimpin, membimbing, mematuhi, menyampaikan laporan, bertanggung jawab baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Sidempuan (Berita Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2019 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Sidempuan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan
Pada tanggal 16 Januari 2023

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
Pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2023 NOMOR 2

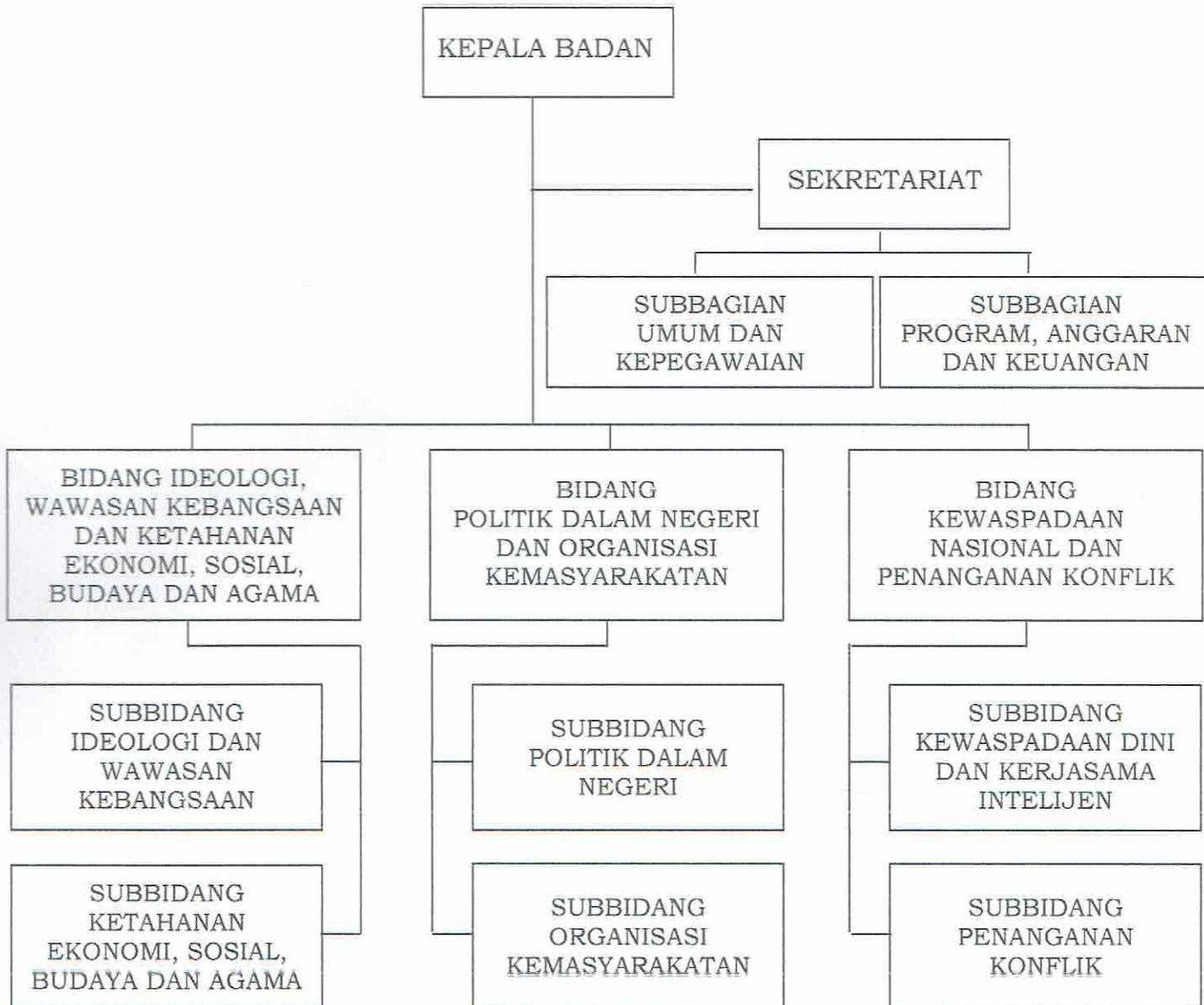


MHD WIN
720525 200312 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA
PADANG SIDEMPUAN

NOMOR :
TENTANG :
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
PADANG SIDEMPUAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan

Pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2023 NOMOR 2

